



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 78684/A3/KP.06.00/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 676/LL10/KP/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama : Dr. Yuhandri, S.Kom., M.Kom.
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 1015057301/12110101201696
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Alam, 15 Mei 1973
Pendidikan : S-3, tahun 2017
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/551,60/1 Mei 2019
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2020
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X pada Universitas Putra Indonesia
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan masa kerja 21 tahun 0 bulan.

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Padang
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
4. Rektor Universitas Putra Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code